



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 2 April 2024, h. 634-648

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

Tuti Alawiyah, Syafrinaldi: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR

Tuti Alawiyah¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: tutialawiyahh10201@gmail.com

Syafrinaldi²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: ldlanirfays@gmail.com

Correspondence Author: ldlanirfays@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir berdasarkan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum berjalan dengan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Wilayah Polres Indragiri Hilir dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polres Indragiri Hilir dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh preman ini. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah efektivitas hukum. Teknik pengambilan di dalam penelitian ini adalah dengan teknik *pusposive sampling*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir masih belum berjalan dengan baik dan tindak pidana pemerasan ini masih sering terjadi bahkan pertahunnya masih mengalami kenaikan, serta kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah sehingga penegakan hukum yang menjadi tolak ukurnya. Adapun kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman ini yaitu kurangnya personil aparat penegak hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemerasan

Abstract

Law enforcement against criminal extortion committed by thugs in the Indragiri Hilir Police District based on Article 368 of the Criminal Code (KUHP) has not been effective. This research aims to find out and add insight into law enforcement against criminal acts of extortion in the Indragiri Hilir Police Region and to find out the obstacles faced by the Indragiri Hilir Police in enforcing the law against criminal cases committed by these thugs. The type of research in this study is empirical or sociological legal research. The nature of the research used is descriptive analysis. The research approach used is legal effectiveness. The retrieval technique in this research is the purposive sampling technique. The analysis used in this research is qualitative data analysis. The results of the research conducted by the author are known that law enforcement against criminal acts of extortion in the Indragiri Hilir Police District is still not going well and this criminal act of extortion still often occurs even per year it still increases, as well as very low public legal awareness so that law enforcement becomes the benchmark. The obstacles faced in law enforcement against criminal acts of extortion committed by thugs are the lack of personnel of law enforcement officials and low public legal awareness.

Key Words: Law Enforcement, Crime, Extortion

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Penegasan ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaats*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*)”. Disebutkan pula bahwa: “Pemerintah Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada Amendemen ke tiga pada tahun 2001 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Hukum merupakan ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan serta bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Adapun tujuan pokok dan pertama hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan, yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.²

Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

¹ Muhammad Iksan, Hukum, *Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Suarakarta, 2009), hlm. 1.

² Lysa Anggrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm. 39.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum harus dilaksanakan, ini berarti bahwa apa yang telah menjadi pedoman serta dianggap patut oleh masyarakat pada umumnya tidak boleh dilanggar, bahwa apabila ada pelanggaran maka hukum yang telah dilanggar itu harus dipulihkan, ditegakkan atau dipertahankan. Kalau pada umumnya kita semuanya melaksanakan hukum, maka dalam hal ada pelanggaran hukum, pelaksanaan atau penegakannya dilakukan oleh peradilan. Peradilan merupakan salah satu pelaksanaan hukum dalam hal tuntutan hak yang kongkrit sebagai akibat dilanggarnya hukum, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata.³

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Praktek premanisme memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur diberbagai instansi. Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan di sini bisa berbentuk *material* dan juga ketidak sesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Di sini yang disebut masyarakat (*society*) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok (*class*), di mana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat.⁴

Pemerasan merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat hukum sendiri.

Tindak pidana pemerasan ini di atur dalam BAB XXIII Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."*⁵

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman merupakan bagian dari delik kejahatan. Delik pemerasan yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan

³ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 3-4.

⁴ Khoirul Anam, *Tindak Pidana Dilakukan Oleh Premanism*, Volume 4 , No 1 Tahun 2018, hlm. 3

⁵ Tim Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHP, KUHAPer, KUHP, KUHA & KUHD*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 577.

yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Tindakan pemerasan ini harus menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum, terutama kepolisian mempunyai arahan pada fungsi represif dan preventif menuju pada suatu tujuan yang dikehendaki.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶

Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena di masyarakat. Seperti halnya kasus pemerasan, pemerasan sendiri berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya.

Fenomena kejahatan preman di Indragiri Hilir berkembang dan tidak dapat disangkal, fenomena ini melahirkan sekelompok penjahat yang melakukan kekerasan. Kekerasan preman dalam mempertahankan eksistensinya, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Karena ekonomi semakin sulit dan semakin tinggi tingkat kemiskinan. Preman di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir mulai meningkat di bidang kehidupan masyarakat. Kabupaten Indragiri Hilir yang populasinya didominasi oleh para pendatang ini, sehingga kondisi ini berpengaruh pada karakter warganya yang cenderung keras dan berani. Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena ini melahirkan sekelompok orang, yang melakukan kekerasan dalam mempertahankan eksistensinya, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Karena ekonomi semakin sulit dan semakin tinggi tingkat kemiskinan. Sehingga ada pendapat bahwa Kabupaten Indragiri Hilir adalah kabupaten yang masih banyak kejahatan pemerasan.⁷

Adapun kasus terkait preman yang melakukan pemerasan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir terutama di Kecamatan Tembilahan, seperti halnya yang terjadi disebuah warung kopi di jalan Guru Hasan, Tembilahan. Pemerasan oleh preman ini terjadi pada Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 14.45 WIB. Kronologinya saat itu korban akan keluar warung kopi, lalu ia didatangi pelaku untuk meminta uang. Berhubungan korban tidak memberikan uang, pelaku yang berjumlah dua orang tersebut mengeluarkan sebilah kayu, hendak menusuk perut korban. Korban lalu berusaha menangkap tangan pelaku yang menyebabkan tangan korban luka, sedangkan pelaku lainnya memegang tangan korban. Lalu korban melarikan diri. Atas kejadian itu korban mengalami luka robek pada bagian tangan sebelah kiri disela-sela ibu jari dan luka memar pada pergelangan tangan sebelah kanan. Korban lalu melaporkan hal itu ke pihak kepolisian.

⁶ Undang-Undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷ Ali Azhar, Maryanto, dan Vivi Arfiani Siregar. "Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme di Wilayah Hukum Indragiri Hilir", dalam *Journal of Multidisciplinary Studies*, p-ISSN 2085-997X. e-ISSN 2715-4505. Vol. 11 Nomor 02 Desember 2020, hlm. 80.

Tim Opsnal Satreskrim Polres Inhil berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan di Jalan Kapten Mukhtar Tembilahan. Pelaku dan barang bukti sebilah pisau dibawa ke Polres Inhil untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

Kasus selanjutnya terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 dua orang pelaku berinisial RC (18) dan G (20) menjadi tersangka melakukan pemerasan dan pengancaman menggunakan celurit.

Kasar Reskrim AKP Amru Abdullah menjelaskan kronologis peristiwa tersebut. "Malam itu, korban dan pacarnya sedang duduk nongkrong di Jalan Swarna Bumi Tembilahan tepatnya di dekat gedung eks multi years. Tiba-tiba datang dua orang yang tidak dikenla mengendarai sepeda motor menghampiri mereka."

Atas kejadian tersebut korban melapor kepada pihak berwajib Polres Indragiri Inhil untuk pengusutan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku berhasil diamankan. Saat diinterogasi, kedua pelaku mengakui perbuatannya, kata Kasat Reskrim AKP Amru. Para pelaku melakukan pemerasan dan pengancaman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP. Pelaku diancam 9 tahun penjara.

Dari contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman sering terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir terutama di Tembilahan tidak hanya sekali dua kali saja terjadi.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Wilayah Hukum Indragiri Hilir?. 2) Apa kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Wilayah Hukum Indragiri Hilir?

Dengan tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Wilayah Hukum Indragiri Hilir. 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Wilayah Hukum Indragiri Hilir.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah efektivitas hukum yaitu suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti yang diatur dalam BAB XXIII pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membahas tentang pemerasan yang juga sebagai

salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.

Penelitian dilaksanakan di kota Tembilahan, tepatnya di dalam wilayah hukum Polres Indragiri Hilir yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 02 Tembilahan. Populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik pembantu Polres Indragiri Hilir dan Masyarakat. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sample dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.⁸

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, Data Sekunder. Dengan teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, Angket, Studi Kepustakaan.

Data yang telah didapat kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan yang dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisis data tersebut dan kemudian diambil kesimpulan dari apa-apa yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.⁹

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir

Penegakan hukum merupakan suatu sikap tindakan yang berisi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang menjadi pedoman atau patokan bagi masyarakat untuk perilaku yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum juga penerapan dikresi yang memuat keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh hukum namun mempunyai penilaian pribadi, jadi dikresi berada diantara hukum dan moral (etika).¹⁰

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Indragiri Hilir juga di dukung oleh pendapat Soerjono Soekanto yang berpendapat bahwa penegakan hukum terbatas pada mereka yang terlibat langsung dalam penegakan hukum. Kelompok ini meliputi mereka yang bekerja di lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.¹¹ Untuk itu, penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu penegak hukum dikalangan kepolisian yang ada di Indragiri Hilir yaitu Kepolisian resort Indragiri Hilir.

Menurut Aiptu Hermanto selaku penyidik pembantu¹² mengatakan bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman merupakan kasus tindak pidana yang masih sering terjadi dalam masyarakat tidak hanya sekali atau dua kali saja terjadi di kabupaten Indragiri Hilir terutama di Tembilahan. Hal ini

⁸ Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), hlm. 27.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 198), hlm. 252.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7.

¹¹ Ibid. hlm. 19.

¹² Aiptu Hermanto, SH., Penyidik Pembantu Polres Inhil, *Wawancara*, Tembilahan, 6 Juli 2023.

didukung dengan data yang ada di Kepolisian Resort Indragiri Hilir. Adapun data nya sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah kasus pemerasan dari tahun 2021-Januari s.d Juni 2023

No	Tahun	Jumlah
1	2021	7
2	2022	8
3	Januari-Juni 2023	10
Total		25

Sumber: Data dari Penyidik Polres Indragiri Hilir

Berdasarkan data dari tabel di atas bahwa kasus tindak pidana pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir tepatnya di Tembilahan semakin meningkat dan juga seringnya terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman ini tidak adanya laporan ke Kepolisian.

Hal ini sangat membuktikan bahwa pelaku tindak pidana pemerasan sudah seharusnya dijerat sanksi pidana yang berlaku sehingga apabila kasus tindak pidana pemerasan tersebut telah masuk pada Kepolisian yang akhirnya kasus ini harus dinaikkan ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk dilaksanakan penuntutan terkait dengan pasal yang harus dituntut kepada pelaku.

Tindak pidana pemerasan ini diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa yang (1) Barang siapa yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Menurut Briptu Muhammad Arif Ramadhan, SH selaku penyidik pembantu mengatakan bahwa penyebab pelaku melakukan pemerasan karena faktor ekonomi yaitu tidak adanya pekerjaan membuat pelaku kesulitan dalam masalah keuangan. Sehingga aksi pemerasan yang dilakukan dapat menjadi cara cepat untuk mendapatkan uang. Serta ada yang dalam pengaruh alkohol, maka terkadang penggunaan kekerasan seperti penggunaan senjata tajam kepada korban dalam melakukan tindak pidana pemerasan tidak dapat dihindari.¹³

Oleh karena itu, untuk dapat menguraikan fakta yang terjadi di lapangan mengenai penindakan terhadap pelaku pemerasan yang berada di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir, penulis menggunakan teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa dalam penegakan hukum itu didasarkan pada 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

¹³ Briptu Muhammad Arif Ramadhan, SH., Penyidik Pembantu Polres Inhil, *Wawancara*, Tembilahan, 6 Juli 2023.

Meningat aparat penegak hukum dalam setiap tindakannya selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta berlaku saat ini, maka Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia. Selain itu, dalam menetapkan seseorang untuk dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman setidaknya harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dilakukannya perbuatan tersebut oleh undang-undang.

Dikaitkan dengan fakta yang terjadi di Polres Indragiri Hilir faktor ini telah dilaksanakan oleh pihak Polres Indragiri Hilir terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan menggunakan pasal 368 ayat (1) KUHP agar sikap serta perilaku masyarakat sesuai dengan aturan dan tujuan hukum serta tidak melakukan penyimpangan.

Unsur yang paling penting dari penerapan peraturan ini adalah sanksi, dimaksudkan untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP pelaku akan terkena hukuman Sembilan tahun penjara jika pelakunya memenuhi unsur dari tindak pidana pemerasan.

Menurut Aiptu Hermanto, SH., selaku penyidik pembantu mengatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Indragiri Hilir terhadap pelaku kejahatan pemerasan tersebut karena setelah perbuatan pelaku tersebut.¹⁴ Hal ini dikatakan karena pelaku tindak pidana pemerasan tersebut di dalam melakukan aksinya telah terkandung unsur *mens rea* dan *actus reus*. *Mens rea* yaitu niat dari pelaku kejahatan pemerasan untuk melakukan tindak pidana pemerasan terhadap korban, sedangkan *actus raeus* yaitu tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Jadi, kedua unsur (*mens rea* dan *actus reus*) sudah seharusnya pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dilakukan terhadap korbannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.¹⁵ Oleh karena itu, pihak-pihak yang menerapkan terkait dengan pasal 368 ayat (1) KUHP adalah pihak kepolisian dalam hal ini Polres Indragiri Hilir.

Menurut Aiptu Hermanto, SH., mengatakan bahwa untuk membuktikan ada tidaknya niat dari pelaku melakukan tindak pidana pemerasan tersebut, Polres Indragiri Hilir melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus pemerasan ini. Karena, misi polisi adalah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus tindak pidana pemerasan ini untuk diselesaikan.¹⁶

¹⁴ Aiptu Hermanto, SH., Penyidik Pembantu Polres Inhil, Wawancara, Tembilihan 6 Juli 2023.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 8.

¹⁶ Aiptu Hermanto, SH., Penyidik Pembantu Polres Inhil, Wawancara, Tembilihan 6 Juli 2023.

Dalam pasal 1 ayat (3) KUHAP mengatur tentang penyidik pembantu, yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan diberi wewenang tertentu untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam KUHAP.

Upaya yang dilakukan oleh Polres Indragiri Hilir, yaitu dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku pemerasan atau preman yang melakukan tindak pidana pemerasan yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dari barang-barang bukti kejahatan tersebut lalu di proses pemeriksaan tugas perkara tersebut. Apabila telah selesai semua diproses di Kepolisian tentu saja proses akan berlanjut ke Kejaksaan.¹⁷

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dengan ruang lingkungannya yaitu terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukungnya, artinya bagaimana penegakan hukum dapat bekerja apabila tidak dilengkapi dengan sarana fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum sehingga peraturan yang semula bertujuan untuk melancarkan proses penegakan hukum malah mengakibatkan kurang efektif, efisien bahkan terhambat serta tidak berjalan secara maksimal.¹⁸

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh pihak penegak hukum dalam melaksanakan pekerjaan, baik yang digunakan secara langsung dalam pekerjaan maupun yang merupakan fasilitas pendukung pelaksanaan pekerjaan.

Menurut Aiptu Hermanto, SH., menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Polres Indragiri Hilir dalam bidang *reserse kriminal* yaitu *kring serse* yang merupakan suatu kegiatan andalan yang dilakukan untuk menekankan serta mengantisipasi tindak kriminal, dan setiap penyidik pembantu diletakkan di wilayah-wilayah yang dikategorikan rawan terhadap kasus pemerasan. Jadi setiap ada kejadian tersebut polisi yang akan bertanggungjawab di wilayahnya untuk melakukan pencegahan di wilayah-wilayah rawan tersebut, seperti di Jalan Tanjung Harapan Ujung, Jalan Pendidikan, Parit 6 Jalan Telaga Biru, dan wilayah-wilayah lainnya¹⁹.

Tabel 2
Tanggapan responden tentang apakah Polres sudah cukup aktif dalam melakukan patroli dan pencegahan terhadap tindak pidana pemerasan oleh preman

No	Jawaban	Persentase Responden
1	Ya	8%
2	Tidak	92%

¹⁷ Briptu Muhammad Arif Ramadhan, SH., Penyidik Pembantu Polres Inhil, Wawancara, Tembilahan 6 Juli 2023.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Op. cit., hlm. 37.

¹⁹ Aiptu Hermanto, SH. Penyidik. Polres Indragiri Hilir, Wawancara, Tembilahan 6 Juli 2023.

Jumlah	100%
--------	------

Sumber: data olahan angket tahun 2023

Dari hasil angket yang dilakukan terhadap 50 responden, minoritas 8% menyatakan bahwa Polres sudah cukup aktif melakukan patroli dan pencegahan terhadap tindak pidana pemerasan oleh preman (jawaban 'Ya'). Sementara 92% responden menyatakan Polres tidak cukup aktif dalam melakukan patroli dan pencegahan tindak pidana pemerasan oleh preman. Hasil data ini mencerminkan bahwa upaya Polres dalam menangani dan mengatasi tindak pidana pemerasan perlu ditingkatkan lagi agar lebih efektif dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

4. Faktor Masyarakat

Tujuan dari suatu penegakan hukum adalah untuk meningkatkan keharmonisan sosial. Dalam pengertian ini, masyarakat dapat berdampak pada pencegahan hukum.²⁰ Karena masyarakat Tembilahan tidak semua ikut serta dalam kegiatan penegakan hukum.

Tabel 3
Tanggapan responden tentang apakah pernah menyaksikan/mengalami tindak pidana pemerasan oleh preman di sekitar lingkungan

No	Jawaban	Persentase Responden
1	Ya	70%
2	Tidak	30%
Jumlah		100%

Sumber: Data olahan angket tahun 2023

Dari hasil angket yang dilakukan terhadap 50 responden, mayoritas 70% menyatakan bahwa mereka pernah menyaksikan/ mengalami tindak pidana pemerasan oleh preman di lingkungan mereka (jawaban 'Ya'). Sementara, 30% responden menyatakan tidak pernah mengalami/ menyaksikan tindak pidana pemerasan oleh preman (jawaban 'Tidak'). Hasil data ini mencerminkan tingkat kekhawatiran dan keamanan di lingkungan sekitar mereka harus lebih di perhatikan diperhatikan.

Tabel 4
Tanggapan responden tentang apakah merasa aman ketika melaporkan kasus pemerasan kepada pihak kepolisian

No	Jawaban	Persentase Responden
1	Ya	28%
2	Tidak	72%
Jumlah		100%

Sumber: Data olahan angket tahun 2023

Dari hasil angket yang dilakukan terhadap 50 responden, minoritas 28% menyatakan bahwa mereka merasa aman ketika melaporkan kasus pemerasan kepada pihak kepolisian (jawaban 'Ya'). Sementara 72% responden menyatakan tidak aman ketika melaporkan kasus pemerasan kepada pihak

²⁰ Soerjono Soekanto, Op. cit., hlm. 45.

kepolisian (jawaban 'Tidak'). Hasil data ini mencerminkan tingkat ketakutan masyarakat untuk melaporkan kasus tindak pidana pemerasan kepada pihak kepolisian.

Dari kedua hasil angket tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya masyarakat di Tembilahan yang tidak melaporkan kejadian tindak pidana pemerasan kepada Polres Indragiri Hilir, padahal mereka sering menyaksikan/mengalami tindak pidana pemerasan.

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya saat berhubungan dengan orang lain. Faktor kebudayaan dalam system hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep-konsep abstrak mengenai mana yang dianggap baik patut dianut dan apa yang dianggap buruk harus dihindari.

Jika dikaitkan dengan di lapangan dalam faktor kebudayaan ini penegak hukum terutama Polres Indragiri Hilir telah menerapkan hukum yang berlaku di masyarakat Tembilahan tersebut dalam kasus pemerasan akibatnya pelaku bisa dijatuhkan hukuman sebagaimana pasal dalam KUHP.

Berdasarkan beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir belum berjalan dengan baik. Hal ini juga dibuktikan dengan data yang diperoleh. Bahkan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman ini masih marak terjadi dimasyarakat.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Kabupaten Indragiri Hilir

Kendala dapat diartikan suatu halangan rintangan. Kendala lebih mengarah kepada hal yang negatif karena akan menimbulkan ketergantungan pada kegiatan yang dilaksanakan. Kendala merupakan suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Dalam penegakan hukum aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana. Namun dalam melaksanakan perannya tersebut pihak kepolisian tentu menghadapi beberapa kendala. Kendala merupakan hal-hal yang menghambat jalannya suatu proses untuk mencapai hasil akhir dari proses itu sendiri sehingga memperlambat atau membuat tidak sempurnanya hasil akhir seperti yang diinginkan. Implementasi hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman di Wilayah Polres Indragiri Hilir tidak semulus atau tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang pihak aparat penegak hukum masih mendapatkan kendala-kendala dalam penegakan hukum.

Menurut Briptu Muhammad Arif Ramadhan, SH selaku penyidik pembantu²¹ mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir ini masih belum berjalan dengan baik dan tindak pidana pemerasan ini masih sering terjadi bahkan pertahunnya masih mengalami kenaikan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum Polres Indragiri Hilir tidak terlepas dari adanya beberapa kendala. Berikut kendala yang dihadapi dalam penindakan pemerasan di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir, yaitu:

1. Kurangnya Personil Penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Muhammad Arif Ramadhan, SH., mengatakan bahwa jumlah aparat penegak hukum yang masih kurang menjadi salah satu kenadala dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang terjadi di wilayah Polres Indragiri Hilir. Jumlah kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman yang masih sering terjadi tidak sebanding dengan jumlah aparat penegak hukum yang masih kurang. Sehingga beberapa kasus yang terjadi di masyarakat menjadi kurang optimal serta terkesan mendapat respon yang lambat dari penegak hukum.²²

Tabel 5
Tanggapan responden tentang apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman cukup efektif

No	Jawaban	Persentase Responden
1	Ya	10%
2	Tidak	90%
Jumlah		100%

Sumber: data olahan angket tahun 2023

Dari hasil angket yang dilakukan terhadap 50 responden, minoritas 10% menyatakan bahwa mereka menganggap penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman sudah cukup efektif (jawaban 'Ya'). Sementara 90% responden menganggap penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman masih tidak cukup efektif (jawaban 'Tidak'). Hasil data ini menunjukkan adanya keprihatinan yang signifikan terkait dengan tingkat efektivitas penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan ini. Hal ini disebabkan masih banyaknya terjadi kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman.

2. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kondisi ini merupakan salah satu faktor yang tidak mendukung tugas Polres Indragiri Hilir sebagai penegak hukum. Kemudian banyak yang melatarbelakanginya, salah satu alasannya adalah karena merasa takut atau

²¹ Briptu Muhammad Arif Ramadhan, Penyidik Pembantu, Wawancara, Tembilahan 6 Juli 2023.

²² Briptu Muhammad Arif Ramadhan, SH., Penyidik Pembantu, Polres Indragiri Hilir, Wawancara, Tembilahan 6 Juli 2023

khawatir kepada para pelaku tindak pidana pemerasan ini karena telah diancam oleh pelaku jika korban atau saksi melaporkan kepada Polres Indragiri Hilir. Selain itu, alasan lainnya adalah korban tindak pidana pemerasan sudah mengikhhlaskan yang telah terjadi pada dirinya, padahal apabila hal tersebut tidak ditangani lebih lanjut akan semakin banyak yang menjadi korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Hermanto SH., mengatakan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga minimnya kerjasama dengan aparat Polres Indragri Hilir. Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya aksi premanisme namun takut terhadap pelaku preman apabila mereka menyampaikan atau melaporkan kasus pemerasan tersebut. Masyarakat merasa takut terhadap resiko yang mungkin di alaminya apabila melaporkan aksi premanisme yang dialaminya atau diketahuinya.²³

Hal ini tentunya akan menyulitkan pihak berwenang untuk melakukan penindakan dan penangkapan terhadap kasus pemerasan dan akan sulit untuk meminimalisirkan kejahatan tersebut yang semakin meningkat.

Tabel 6
Tanggapan responden tentang apakah informasi terkait proses pelaporan dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pemerasan sudah cukup disosialisasikan

No	Jawaban	Persentase Responden
1	Ya	6%
2	Tidak	94%
Jumlah		100%

Sumber: data olahan angket tahun 2023

Dari hasil angket yang dilakukan terhadap 50 responden, minoritas 6% menyatakan bahwa informasi terkait proses pelaporan dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pemerasan cukup disosialisasikan (jawaban 'Ya'). Sementara 94% responden menyatakan informasi terkait proses pelaporan atau keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pemerasan tidak cukup disosialisasikan (jawaban 'Tidak'). Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk lebih intensif dalam menyebarkan informasi terkait proses pelaporan dan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana pemerasan.

Dapat disimpulkan penyebab banyaknya masyarakat yang tidak melaporkan kasus tindak pidana yang dialaminya atau masyarakat yang menyaksikannya kasus tindak pidana pemerasan tersebut. Karena masih kurangnya sosialisasi atau informasi terkait proses pelaporan dan keterlibatan msyarakat dalam pencegahan terhadap tindak pidana pemerasan tersebut.

Jika dilihat dari dua kendala di atas maka akan sulit untuk melakukan penegakan hukum apabila kedua belah pihak baik pihak Polres Indragiri Hilir

²³ Aiptu Hermanto SH., Penyidik Pembantu Polres Inhil, *Wawancara*, Tembilahan, 6 Juli 2023.

maupun pihak masyarakat yang menjadi korban atau pernah menyaksikan tindak pidana pemerasan tidak meanjalin kerja sama dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana pemerasan tersebut. Padahal tujuan dari penegakan hukum yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai kejahatan, termasuk kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh preman ini sehingga masyarakat dapat hidup dengan sejahtera dan aman.

KESIMPULAN

Penegakan hukum merupakan suatu sikap tindakan yang berisi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang menjadi pedoman atau patokan bagi masyarakat untuk perilaku yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir ini masih belum berjalan dengan baik dan tindak pidana pemerasan ini masih sering terjadi bahkan masih mengalami kenaikan setiap tahun.

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman yaitu kurangnya personil aparat hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

REFERENSI

- Ali Azhar, Maryanto, dan Vivi Arfiani Siregar. *“Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme di Wilayah Hukum Indragiri Hilir”*, dalam *Journal of Multidisciplinary Studies*, p-ISSN 2085-997X. e-ISSN 2715-4505. Vol. 11 Nomor 02 Desember 2020, hlm. 80.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 118.
- Khoirul Anam, *Tindak Pidana Dilakukan Oleh Premanism*, Volume 4 , No 1 Tahun 2018, hlm. 3
- Lysa Anggrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm. 39.
- Muhammad Iksan, *Hukum, Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2009), hlm. 1.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo, 2013), hlm. 20.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 198), hlm. 252.
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 3-4.
- Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), hlm. 27.

Tim Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP & KUHD*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 577.

Undang-Undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm. 30.